



PENETAPAN

Nomor 0/Pdt.P/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, 16 April 1972, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak atas diri sendiri dan sebagai kuasa atas anak-anak bernama;

1. ANAK KEDUA, perempuan, tempat tanggal lahir Batam, 13 Januari 2001, umur 18 tahun;
2. ANAK KETIGA, laki-laki, tempat tanggal lahir Batam, 08 Juli 2009, umur 10 tahun;

sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir, 31 Desember 1937, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir, 21 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Gg Angrek Kampung Melayu Nomor 5 RT. 04 RW. 08 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, sebagai Pemohon III;

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fandi Ahmad, S.H., dan Alimin, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Puri Malaka Blok H Nomor 16, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 30/SK/II/2020/PA.Btm tanggal 07 Januari 2020, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0/Pdt.P/2020/PA.Btm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I telah menikah dengan SUAMINYA di pada tanggal 21 Januari 1995 dan sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh, kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana yang tercatat dalam buku nikah Nomor 0/24/I/1995, tertanggal 21 Januari 1995;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut status SUAMI adalah jejak dalam usia 29 Tahun dan beragama Islam, sedangkan status PEMOHON adalah perawan dalam usia 23 Tahun;
3. Bahwa dari perkawinan SUAMI dengan status PEMOHON I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1 ANAK PERTAMA (Laki Laki), Tempat tanggal lahir Kendal, 21 Desember 1995, umur 24 Tahun;
 - 3.2 ANAK KEDUA (Perempuan), Tempat tanggal lahir Batam, 13 Januari 2001, Umur 18 Tahun;
 - 3.3 ANAK KETIGA (laki-laki), Tempat tanggal lahir Batam, 08 Juli 2009, Umur 10 Tahun;
4. Bahwa pada tanggal 06 November 2019 telah meninggal dunia suami dari Pemohon I dan Anak dari Pemohon II serta Orangtua dari Pemohon III

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama SUAMI di Puskesmas Kampung Jabi, Kota Batam dikarenakan Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 2171-KM-03122019-0007, tanggal 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 03 Desember 2019;

5. Bahwa bapaknya Almarhum SUAMI telah meninggal dunia terlebih dahulu dan bapaknya yang bernama AYAH SUAMI di telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2000 dan beragama Islam;

6. Bahwa atas meninggal dunianya Bapak Almarhum SUAMI tidak dibuatkan dokumen kematiannya disebabkan keterbatasan pengetahuan pada saat itu;

7. Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum SUAMI telah meninggal dunia dalam keadaan Islam, sebagaimana dengan pelaksanaan fardhu kifayah, jenazah almarhum dimandikan, dikafani, disholatkan dan dikebumikan pada pemakaman umat Islam di TPU Sambau Nongsa;

8. Bahwa saat meninggal dunia SUAMI di meninggalkan ahli waris seorang istri dan 3 (tiga) orang anak dan seorang ibu kandung yaitu:

8.1 PEMOHON I, Umur 47 Tahun (isteri);

8.2 ANAK PERTAMA, Umur 24 Tahun (anak laki-laki kandung);

8.3 ANAK KEDUA, Umur 18 Tahun (anak Perempuan kandung);

8.4 ANAK KETIGA, Umur 10 Tahun Tahun (anak Laki laki kandung);

8.5 IBU MERTUA, Umur 83 Tahun (ibu kandung);

9. Bahwa penetapan ahli waris diperlukan untuk mengurus surat-surat yang berkaitan lainnya atas meninggalnya harta Almarhum SUAMI yang berupa:

a. Uang didalam rekening tabungan Bank Mandiri Kabil dengan No. Rekening : 000000-1768235-2, atas nama SUAMI;

b. Uang didalam rekening tabungan Bank Riau Kepri dengan No. Rekening : 00000000130, atas nama SUAMI;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Uang didalam rekening Bank Riau dengan No. Rekening :
000000000.110, atas nama SUAMI;

10. Bahwa penetapan ahli waris diperlukan untuk mengurus surat-surat yang berkaitan lainnya, juga demi kepastian hukum, Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Batam untuk kepastian siapa ahli waris dari Almarhum SUAMI;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

12. Bahwa Para Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2019 dikarenakan sakit;
3. Menetapkan bahwa seorang istri dan 3 (tiga) orang anak dan seorang ibu kandung yaitu:
 - 3.1 PEMOHON I, Umur 47 Tahun (isteri);
 - 3.2 ANAK PERTAMA, Umur 24 Tahun (anak laki-laki kandung);
 - 3.3 ANAK KEDUA, Umur 18 Tahun (anak Perempuan kandung);
 - 3.4 ANAK KETIGA, Umur 10 Tahun (anak laki-laki kandung);
 - 3.5 IBU, Umur 83 Tahun (ibu kandung);

Adalah ahli waris yang sah dari Almarhum SUAMI;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di depan sidang;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 640/24/II/1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah tanggal 21 Januari 1995, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171041602080188 an. SUAMI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam tanggal 25 Nopember 2016, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 71/1996 an. ANAK PERTAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam tanggal 09 Januari 1996, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 392/KU-CS-BTM/2001 an. ANAK KEDUA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam tanggal 06 Pebruari 2001, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7211/KU-CS-BTM/2009 an. ANAK KETIGA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam tanggal 15 Juli 2009, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 2171-KM-03122019-0007 an. SUA MI yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam tanggal 03 Desember 2019, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris dan diketahui oleh Lurah Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam serta diketahui oleh Camat Nongsa, tanggal 06 Desember 2019, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun, Propinsi Jawa Timur, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.10);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

1. SAKSI 1 umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai teman Pemohon I menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan juga dengan suami Pemohon I, suami Pemohon I bernama SUAMI;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II, bernama Tini yaitu ibu dari SUAMI dan saksi juga kenal dengan Pemohon III, anak pertama Pemohon I dengan suaminya bernama SUAMI;
 - Bahwa SUAMI telah meninggal dunia karena sakit jantung pada 2019 di Kota Batam;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan suaminya SUAMI telah dikarunia anak tiga orang masing-masing bernama ANAK PERTAMA, KEDUA KETIGA;
- Bahwa orang tua suami Pemohon I, ibunya masih hidup bernama dan ayahnya bernama Matkurdi sudah meninggal dunia;
- Bahwa sampai suami Pemohon I meninggal dunia, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa maksud Pemohon untuk pengurusan pencairan uang rekening suami Pemohon I di bank;

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Batam, sebagai saudara seayah Pemohon I, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan juga dengan suaminya, suami Pemohon I bernama SUAMI;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II, bernama IBU yaitu ibu dari SUAMI dan saksi juga kenal dengan Pemohon III, anak pertama Pemohon I dengan suaminya bernama SUAMI;
- Bahwa SUAMI telah meninggal dunia karena sakit jantung pada 2019 di Kota Batam;
- Bahwa Pemohon I dengan suaminya telah dikarunia anak tiga orang masing-masing bernama ANAK PERTAMA, KEDUA KETIGA;
- Bahwa orang tua suami Pemohon I, ibunya masih hidup bernama IBU dan ayahnya bernama AYAH sudah meninggal dunia;
- Bahwa sampai suami Pemohon I meninggal dunia, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa maksud Pemohon untuk pengurusan pencairan uang rekening suami Pemohon di bank;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang – Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara penetapan ahli waris ini adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dan berhak menerima harta peninggalan dari suami Pemohon I bernama SUAMI yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Nopember 2019 di Batam karena sakit dengan tujuan untuk pengurusan yang berkaitan dengan pencairan uang atas nama SUAMI, suami Pemohon I di rekening tabungan bank Kabil, rekening tabungan bank Kepri dan rekening bank ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi untuk menguatkan dalil permohonannya yang oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon I adalah suami istri yang sah dengan SUAMI, berdasarkan bukti P.6 suami Pemohon I bernama SUAMI, telah meninggal dunia pada tanggal 06 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 dan P.4 serta P.5 telah terbukti Pemohon I dengan suaminya SUAMI telah dikarunia tiga orang anak masing-masing bernama ANAK PERTAMA, KEDUA, KETIGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.10 telah terbukti Pemohon I dan Pemohon III bertempat tinggal di Kota Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.7, Surat Keterangan Ahli Waris atas nama SUAMI yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Batu Besar dan juga diketahui oleh Camat Nongsa, bukanlah *conditio sine qua non* untuk menetapkan ahli waris dan perlu pembuktian lanjutan, maka Pemohon harus membuktikan kebenaran isi surat keterangan tersebut;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu teman Pemohon dan saudara seayah Pemohon I, dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut berkesesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini dan dapat memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, dari permohonan Pemohon dan bukti surat serta bukti saksi, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan suaminya telah menikah pada tanggal 21 Januari 1995;
- Bahwa suami Pemohon, SUAMI meninggal dunia karena sakit pada tanggal 06 Nopember 2019, yang sampai meninggal dunia masih terikat dalam perkawinan dengan Pemohon I (tidak pernah bercerai) dan selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan suaminya telah dikarauania tiga orang anak masing-masing bernama ANAK PERTAMA, KEDUA KETIGA;
- Bahwa orang tua suami Pemohon I, ibu suami Pemohon I bernama IBU masih hidup, sedangkan ayahnya bernama Matkurdi sudah meninggal dunia tanggal 14 Maret 2000;
- Bahwa tujuan Pemohon dengan penetapan ahli waris ini adalah untuk kepentingan pencairan uang pada rekening suami Pemohon I di bank ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa SUAMI telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris isteri, ibu kandung dan tiga orang anak sebagai berikut:

1. Isterinya bernama PEMOHON I (Pemohon I);
2. Ibu kandung pewaris bernama IBU (Pemohon II);
3. Anak laki-laki pewaris bernama ANAK PERTAMA, lahir di Kendal tanggal 21 Desember 1995, (Pemohon III);

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anak perempuan pewaris bernama ANAK KEDUA, lahir di Batam tanggal 13 Januari 2001;
5. Anak laki-laki pewaris bernama ANAK KETIGA, lahir di Batam tanggal 08 Juli 2009;

Menimbang, bahwa selain para ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris yang lain dari SUAMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari SUAMI patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, oleh karena perkara ini mengenai kewarisan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan suami Pemohon I nama SUAMI telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 06 Nopember 2019;
3. Menetapkan ahli waris dari PEWARIS adalah:
 - a. PEMOHON I (isteri Pewaris);
 - b. PEMOHON II (ibu Pewaris)
 - c. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 21 Desember 1995 (anak laki-laki Pewaris);
 - d. ANAK KEDUA, lahir di Batam tanggal 13 Januari 2001 (anak perempuan Pewaris);
 - e. ANAK KETIGA, lahir di Batam tanggal 08 Juli 2009 (anak laki-laki Pewaris);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp108.400.00 (seratus delapan ribu empat ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Hasnidar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taufik, M.H dan Drs. Ahd. Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlul Akyar, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon III dan Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Taufik, M.H

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

Fadlul Akyar, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp52.400,00
3. Panggilan	Rp
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp108.400,00

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)